



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4339/2021

TENTANG

PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) UNTUK DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PRODUKSI PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHAP KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan jumlah vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tahap ketiga untuk Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/102/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahap Ketiga;
- b. bahwa pendistribusian vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai pada titik serah dapat dilakukan melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) untuk Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Produksi PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahap Ketiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/102/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) UNTUK DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PRODUKSI PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TAHAP KETIGA.

- KESATU : Menugaskan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan distribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) produksi PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap Ketiga sampai pada titik serah di Provinsi.
- KEDUA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi, menjaga keamanan, mutu, dan khasiat vaksin, distribusi Vaksin COVID-19 dapat dilakukan sampai ke:
- a. daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19.
- KETIGA : PT Bio Farma (Persero) dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:
- a. melakukan distribusi Vaksin COVID-19 sesuai dengan cara distribusi obat yang baik;
 - b. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan distribusi serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berdasarkan biaya distribusi vaksin COVID-19 dari provinsi ke daerah kabupaten/kota, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Tbk dan/atau PT Indonesia Farma Tbk, atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- KEDELAPAN : Biaya distribusi vaksin COVID-19 dari provinsi ke daerah kabupaten/kota, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan penugasan dan biaya distribusi vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDELAPAN dituangkan dalam perjanjian penugasan.
- KESEPULUH : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002